



**PEMERINTAH KOTA SERANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Ki Ajurum No.30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang

Tlpn/Fax. 0254-220613

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG**

Nomor : 400.3.2 / W - Dispendbudkot/2026

**Tentang :**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;

Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.  
b. Bahwa Izin Operasional penyelenggaraan program Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan perpanjangan dan atau perubahan pengelola atas usulan yayasan/lembaga dalam batas ketentuan hukum dan persyaratan perundangan yang berlaku.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, serta pendirian yayasan/lembaga memiliki Akta Notaris, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang mengatur Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan.

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
10. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;  
11. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Program PAUD;  
12. Permendiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjen PAUDIKMAS;  
13. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
14. Peraturan Walikota Serang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Kelembagaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Nonformal;  
15. Peraturan Walikota Serang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Serang.

Memperhatikan : a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Nomor 421.10/1124-Dispendkot/2010, tanggal 19 April 2010 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program Formal dan Non Formal.  
b. Surat Permohonan Ketua PKBM Al-Hidayah Nomor 421.24/43/PKBMALHDAYAH/XII/2025 tentang Permohonan Perpanjangan ijin Operasional Penyelenggaraan PKBM AL-Hidayah.  
c. Kutipan Akta Notaris yang dikeluarkan oleh Ani Widayani, SH. Nomor 17, Tanggal 02 Mei 2007, tentang Akta Pendirian Lembaga.

- d. Kutipan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Nomor 421.10/55-Dispenbudkot/2023, Tanggal 24 Februari 2023, tentang Ijin Operasional Lembaga.
- e. Hasil laporan Tim Verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang kepada lembaga yang bersangkutan sudah mencukupi Standar Pelayanan Minimal dan sudah berkesesuaian dengan 8 Standar Nasional Pendidikan untuk jenjang Pendidikan Non Formal.

Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan perpanjangan/perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

- a. Nama Lembaga : **PKBM AL-HIDAYAH**
- b. NPSN : P2962620
- c. Akreditasi : B / 2024
- d. Ketua Yayasan : -
- e. Jenjang Pendidikan : PENDIDIKAN NON FORMAL
- f. Satuan Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
- g. Ketua Lembaga : **ASIAH, S.Pd.I.**
- h. Alamat : KP. CURUG RT.001 RW.001  
KELURAHAN CURUG MANIS KEC. CURUG  
KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
- i. Nomor KBLI : 85500
- j. Kategori Lembaga : ☐ Rintisan ☒ Berkembang ☐ Mandiri

KEDUA

: Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal : **13 Januari 2026 s.d. 13 Januari 2029**

KETIGA

: Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM ini berkewajiban:

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Kesetaraan, Program Keaksaraan, dan Life Skill sesuai dengan layanan program pendidikan non formal yang berlaku yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan dan acuan program pendidikan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Dapat mengajukan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan kembali selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 13 Januari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KOTA SERANG



**H. AHMAD NURI, SH., M.Si.**

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 197610152011011001